



P U T U S A N

Nomor : 340/ Pid.Sus/ 2014/ PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : HERMAN PASARIBU Als HERMAN
Tempat lahir : Balai Selamat
Umur/ tgl. Lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Balai selamat Kepenghuluhan Pasir putih barat
kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI , SH.
Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rohil No. 340/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 340/ Pid.Sus / 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
 3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa HERMAN PASARIBU Als HERMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN PASARIBU Als HERMAN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti pidana denda
- Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bedak merk Pixy yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastic kosong dan 3 (tiga) bungkus kecil plastic yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa HERMAN PASARIBU ALS HERMAN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di Jln Lintas Riau ? Sumut Km.39 Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 jam 15.00 Wib, terdakwa memesan shabu-shabu kepada Nita (Dalam pencarian orang) melalui Handphone, setelah menghubungi Nita selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Nita dibelakang rumah Malau di Simpang Pujud, selanjutnya terdakwa Simpang Pujud tepatnya dibelakang rumah Malau, setelah bertemu dengan Nita lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Nita memberikan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Jie, setelah shabu-shabu berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya shabu-shabu dibawa pulang kerumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa kemudian di buat menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukan kedalam kotak bedak Merk Pixxy, terdakwa menyimpan kotak bedak Merk Pixxy di dinding kamar rumah.

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Gino (dalam pencarian orang) datang kerumah terdakwa, membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000.- lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Ramalo Hasibuan, saksi Eduar Sibuea dan saksi Salrose Mesra, dan berhasil menyita barang bukti shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Herman Pasaribu Als Herman diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa HERMAN PASARIBU ALS HERMAN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di Jln Lintas Riau ? Sumut Km.39 Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluan Balai jaya, tepatnya dirumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Triana lal saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar dan didinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Herman Pasaribu Als Herman diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARLOSE MESRA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluan Balai jaya, tepatnya dirumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada dirumah Triana lal saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar dan didinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Saksi EDUARD SIBUEA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluhan Balai jaya, tepatnya di rumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada di rumah Triana lal saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di dinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :
Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Saksi RAMALO HASIBUAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluhan Balai jaya, tepatnya di rumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana, setelah berada di rumah Triana lal saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar dan di dinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Saksi TRIANA Als TRI Binti KARMIN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluan Balai jaya, tepatnya di rumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada di rumah Triana lal saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar dan di dinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
 - Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :
- Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bedak merk Pixy yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastic kosong dan 3 (tiga) bungkus kecil plastic yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu
- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluan Balai jaya, tepatnya di rumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada di rumah Triana lal saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di dinding kamar ditemukan kotak bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira jam 19.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan anggota Keolsian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau Sumut Km.39 Kepenghuluan Balai jaya, tepatnya di rumah terdakwa ada transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira jam 20.00 Wib sampainya Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan melihat terdakwa bersama dengan Julima Andriani berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang, kemudian saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan langsung menjumpai terdakwa serta saksi Julima Andriani, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Eduar Sibuea, saksi Salrose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan ke rumah saksi Triana, setelah berada di rumah Triana lal saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di dinding kamar ditemukan kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedak Merk Pixxy yang berisi shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan ecstasy tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
3. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu';

Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu' ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan pada saat penangkapan terdakwa sedang berjalan kemudian setelah diperiksa ditemukan 11 (satu) kotak bedak merk Pixy yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastic kosong dan 3 (tiga) bungkus kecil plastic yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-2663/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan :

- Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Herman Pasaribu Als Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHPA kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHPA, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) kotak bedak merk Pixy yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastic kosong dan 3 (tiga) bungkus kecil plastic yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;



Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HERMAN PASARIBU Als HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERMAN PASARIBU Als HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatukan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000.(Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bedak merk Pixy yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastic kosong dan 3 (tiga) bungkus kecil plastic yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami **PURWANTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **ESRA RAHMAWATI A.S. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, serta dihadiri **ZULHAM S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti

ESRA RAHMAWATI A.S. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)